

ALOKASI – DANA DESA

2022

PERBUB NO 5, BD. 2022/NO. 5, 14 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), mekanisme dan tahap penyaluran; Pengelolaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2022.
 - Lamp : 2 hlm